

ABSTRAK

Ania Galuh Margaini: Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi).

Dalam putusan pengadilan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Cbi, merupakan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Anak pelaku melakukan pencurian dengan cara berpura-pura membeli motor tersebut melalui akun media sosial Facebook. Seorang anak dimana telah menjadi pelaku tindak pidana pencurian tetaplah berhak mendapat perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memang mempunyai peran yang signifikan pada peran perlindungan hukum yang terkhusus bagi anak-anak dimana telah melakukan ataupun terlibat dalam tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan guna: 1) mengetahui eksistensi diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur; 2) mengetahui implementasi diversi dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur; 3) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam tinjauan Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Sistem Peradilan Pidana Anak; 4) Untuk mengetahui relevansi hukum pidana islam dalam penerapan diversi dalam memutus perkara anak.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini didasari pada teori diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Status anak sebagai subjek hukum diatur pula dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hukum pidana Islam, ada metode perdamaian yakni dikenal sebagai *islah* untuk penyelesaian perkara pidana. Metode ini dapat dipakai pada sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Pada penelitian ini bersifat deskriptif yuridis empiris. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, data primer yang digunakan bersumber dari putusan hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari internet dan kepustakaan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh melalui lokasi penelitian.

Melalui penelitian ini peneliti memperoleh hasil: 1) Diversi adalah mekanisme dalam UU No. 11 Tahun 2012 untuk menyelesaikan kasus anak tanpa peradilan pidana, fokus pada restorasi dan menghindari stigma kriminal. 2) Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Kesepakatan diversi pada kasus anak tidak hanya dapat dilakukan ketika pihak korban menyetujuinya. 3) Putusan nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Cbi tidak menjalankan prosedur awal yang sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dalam kasus tersebut anak pelaku tidak mendapatkan upaya diversi sebagaimana mestinya, namun anak mendapatkan bantuan hukum dan juga pendampingan. Selanjutnya dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai anak pelaku tindak pidana. 4) Hukum Islam mendukung konsep diversi melalui prinsip *al-'afw* (pemaafan) dan *islah* (perdamaian), menekankan keadilan restoratif dan rekonsiliasi.

Kata kunci : Diversi, Pengadilan Anak, Hukum Pidana Islam